



PUTUSAN

Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iskandar Bin Triono
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yong Dolah Rt.005 Rw.003 Desa Makeruh
Kecamatan Rukat Kabupaten Bengkalis Provinsi
Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iskandar Bin Triono ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/VIII/Res.1.16./2023/Polairud tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa Iskandar Bin Triono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Al Azis, S.H., M.H., Ahmad Shirotol, S.H., M.H. dan Syafi'ul Anam, S.H. Advokat, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Bakti Negara Bertuah yang beralamat di Jl. Bukit An Najah, RT.04/RW.09, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 6/LBH-SKK/PID/XII/23 tanggal 1 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan register No. 707/SKK/XII/2023/PN.Bls tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISKANDAR** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 10 jo Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang** dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISKANDAR** selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk strawberry
(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan terdakwa **ISKANDAR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin Triono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 10 jo Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang** dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menyatakan dan Melepaskan Terdakwa Iskandar Bin Triono dari Tuntutan Pidana Penjara Selama 5 (lima) Tahun;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Iskandar Bin Triono Se Tinggi-tingginya 1 (Satu) Tahun yang di kurangi selama terdakwa ditahan;
4. Membebaskan Biaya Perkara di tanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ISKANDAR Bin TRIONO**, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 12.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu tahun 2023 di Jalan Yong Dolah Rt 005 Rw 003 Desa Makeruh Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“yang membantu atau melakukan percobaan untuk**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs



melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia), yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada awal bulan Juli tahun 2023 sampai dengan pertengahan bulan Agustus tahun 2023, **Sdr. ROBIN alias REBI (Daftar Pencarian Orang/DPO)** melakukan perekrutan orang yang akan dipekerjakan di negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/illegal yang mana **sdr. ROBIN alias REBI (Daftar Pencarian Orang/DPO)** sudah menawarkan kepada beberapa orang diantaranya Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA yang merupakan warga yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di negara Malaysia dengan syarat para saksi tersebut harus membayar biaya keberangkatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang tanpa perlu memiliki surat/dokumen resmi keberangkatan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia). Yang mana para Calon PMI tersebut tertarik dan menyetujui untuk bekerja di Negara Malaysia sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan oleh Sdr. ROBIN (DPO) . Selanjutnya setelah mendapat calon pekerja yang akan diberangkatkan Sdr. ROBIN (DPO) menghubungi Terdakwa agar Terdakwa menyiapkan rumah untuk menampung para Calon pekerja dan menyiapkan alat transportasi untuk para pekerja tersebut diberangkatkan ke Negara Malaysia .
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB , Sdr. ROBIN (DPO) bersama dengan ke-7 (tujuh) orang calon pekerja di Malaysia Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA berkumpul di bandara LOMBOK untuk berangkat menuju Pekanbaru, yang mana saat itu beberapa orang tersebut menyerahkan



sejumlah uang kepada Sdr. ROBIN untuk biaya pembelian tiket pesawat Dan pada pukul 12.00 WIB 7 (tujuh) orang calon pekerja di Malaysia dan Sdr. ROBIN (DPO) berangkat menggunakan pesawat udara dari Lombok dan sampai di bandara Pekanbaru pukul 19.00 WIB. Sesampainya di Pekanbaru, Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA dan Sdr. ROBIN (DPO) dijemput oleh saksi FITRIA ARIO Bin BUDIONO menggunakan kendaraan mobil berwarna putih menuju penginapan ASIATIQUE di komplek GIANT Panam Pekanbaru yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sdr. ROBIN (DPO) untuk beristirahat dan keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB para Calon PMI dan sdr. ROBIN (DPO) menggunakan mobil berwarna putih milik Saksi FITRIA ARIO berangkat dari penginapan menuju ke Pulau Rupat .

- Bahwa sesampainya Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA dan Sdr. ROBIN (DPO) di rumah Terdakwa di Jalan Yong Dolah Rt 005 Rw 003 Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tidak lama kemudian Sdr. WAWAN (DPO) datang menagih ongkos keberangkatan para saksi ke Negara Malaysia menggunakan speed boat milik Sdr. WAWAN (DPO) yang mana saat itu Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. WAWAN (DPO). Kemudian Terdakwa, Sdr. ROBIN (DPO), Sdr. WAWAN (DPO) menjanjikan akan memberangkatkan Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA ke Negara Malaysia pada malam Senin tanggal 13 Agustus 2023 dan selama menunggu waktu keberangkatan tersebut Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA ditempatkan di rumah Terdakwa. Bahwa pada malam Senin tanggal 13



Agustus 2023 Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA batal berangkat ke Malaysia dan Terdakwa mengatakan keberangkatan ditunda menjadi hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 namun pada tanggal 14 Agustus 2023 tersebut pun keberangkatan kembali ditunda ke hari Kamis malam tanggal 17 Agustus 2023 .

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 , Kasat Polairud Polres Bengkalis yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan membawa PMI ke Negara Malaysia di Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis memerintahkan unit Patroli Polairud Polres Bengkalis untuk melakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 unit patroli Polairud Polres Bengkalis melakukan penyisiran di sekitar Desa Makeruh dan mencurigai 1 (satu) rumah di Jalan Yong Dolah sebagai tempat penampungan para Calon PMI yang diduga akan diberangkatkan melalui jalur illegal , lalu tim yang diantaranya terdiri dari saksi AHMAD SANUSI dan Saksi MUHAMMAD RIVAL melakukan pemeriksaan kepada penghuni rumah tersebut dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 7 (tujuh) orang Calon PMI yang berasal dari Lombok yang akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan sawit yang sudah berada di penampungan rumah milik Terdakwa selama 6 (enam) hari kemudian Terdakwa selaku pemilik rumah dan 7 (tujuh) orang Calon PMI dibawa ke kantor Polairud Polres Bengkalis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Terdakwa mengetahui 7 (tujuh) orang calon pekerja yang akan diberangkatkan ke Malaysia tersebut tidak memiliki dokumen yang sah.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penampungan para Calon Pekerja yang akan di berangkatkan ke Malaysia dirumah Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. ROBIN (DPO) dan Terdakwa juga mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang calon pekerja dari Sdr. WAWAN (DPO) karena Terdakwalah yang memberikan pekerjaan kepada Sdr.WAWAN sebagai penyedia speed boat sekaligus akan mengantar para calon pekerja ke Malaysia, yang mana Terdakwa telah menerima dari Sdr. WAWAN (DPO) uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA yang telah membayar lunas uang keberangkatan ke Malaysia tidak diberangkatkan sesuai waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, Sdr. ROBIN (DPO) dan Sdr. WAWAN (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ISKANDAR Bin TRIONO**, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 12.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu tahun 2023 di Jalan Yong Dolah Rt 005 Rw 003 Desa Makeruh Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada awal bulan Juli tahun 2023 sampai dengan pertengahan bulan Agustus tahun 2023, **Sdr. ROBIN alias REBI (Daftar Pencarian Orang/DPO)** melakukan perekrutan orang yang akan dipekerjakan di negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/illegal yang mana **sdr. ROBIN alias REBI (Daftar Pencarian Orang/DPO)** sudah menawarkan kepada beberapa orang diantaranya Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA yang merupakan warga yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di negara Malaysia dengan syarat para saksi tersebut harus membayar biaya keberangkatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang tanpa perlu memiliki surat/dokumen resmi keberangkatan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia). Yang mana para Calon PMI tersebut tertarik

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyetujui untuk bekerja di Negara Malaysia sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan oleh Sdr. ROBIN (DPO). Selanjutnya setelah mendapat calon pekerja yang akan diberangkatkan Sdr. ROBIN (DPO) menghubungi Terdakwa agar Terdakwa menyiapkan rumah untuk menampung para Calon pekerja dan menyiapkan alat transportasi untuk para pekerja tersebut diberangkatkan ke Negara Malaysia.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. ROBIN (DPO) bersama dengan ke-7 (tujuh) orang calon pekerja di Malaysia Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA berkumpul di bandara LOMBOK untuk berangkat menuju Pekanbaru, yang mana saat itu beberapa orang tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. ROBIN untuk biaya pembelian tiket pesawat Dan pada pukul 12.00 WIB 7 (tujuh) orang calon pekerja di Malaysia dan Sdr. ROBIN (DPO) berangkat menggunakan pesawat udara dari Lombok dan sampai di bandara Pekanbaru pukul 19.00 WIB. Sesampainya di Pekanbaru, Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA dan Sdr. ROBIN (DPO) dijemput oleh saksi FITRIA ARIO Bin BUDIONO menggunakan kendaraan mobil berwarna putih menuju penginapan ASIATIQUE di komplek GIANT Panam Pekanbaru yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sdr. ROBIN (DPO) untuk beristirahat dan keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB para Calon PMI dan sdr. ROBIN (DPO) menggunakan mobil berwarna putih milik Saksi FITRIA ARIO berangkat dari penginapan menuju ke Pulau Rupa .

- Bahwa sesampainya Saksi SUKARNO Bin MURSA, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA dan Sdr. ROBIN (DPO) di rumah Terdakwa di Jalan Yong Dolah Rt 005 Rw 003 Desa Makeruh Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis tidak lama kemudian Sdr. WAWAN (DPO) datang menagih ongkos keberangkatan para saksi ke Negara Malaysia menggunakan speed boat milik Sdr. WAWAN (DPO) yang mana saat itu Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi



MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. WAWAN (DPO). Kemudian Terdakwa, Sdr. ROBIN (DPO), Sdr. WAWAN (DPO) menjanjikan akan memberangkatkan Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA ke Negara Malaysia pada malam Senin tanggal 13 Agustus 2023 dan selama menunggu waktu keberangkatan tersebut Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA ditempatkan dirumah Terdakwa. Bahwa pada malam Senin tanggal 13 Agustus 2023 Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA batal berangkat ke Malaysia dan Terdakwa mengatakan keberangkatan ditunda menjadi hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 namun pada tanggal 14 Agustus 2023 tersebut pun keberangkatan kembali ditunda ke hari Kamis malam tanggal 17 Agustus 2023 .

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 , Kasat Polairud Polres Bengkalis yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan membawa PMI ke Negara Malaysia di Desa Makeruh Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis memerintahkan unit Patroli Polairud Polres Bengkalis untuk melakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 unit patroli Polairud Polres Bengkalis melakukan penyisiran di sekitar Desa Makeruh dan mencurigai 1 (satu) rumah di Jalan Yong Dolah sebagai tempat penampungan para Calon PMI yang diduga akan diberangkatkan melalui jalur illegal , lalu tim yang diantaranya terdiri dari saksi AHMAD SANUSI dan Saksi MUHAMMAD RIVAL melakukan pemeriksaan kepada penghuni rumah tersebut dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 7 (tujuh) orang Calon PMI yang berasal dari Lombok yang akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan sawit yang sudah berada di penampungan rumah milik Terdakwa selama 6 (enam) hari kemudian Terdakwa selaku pemilik rumah dan 7 (tujuh) orang Calon pekerja dibawa ke kantor Polairud Polres Bengkalis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penampungan para Calon Pekerja yang akan di berangkatkan ke Malaysia dirumah Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. ROBIN (DPO) dan Terdakwa juga mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang calon pekerja dari Sdr. WAWAN (DPO) karena Terdakwalah yang memberikan pekerjaan kepada Sdr.WAWAN sebagai penyedia speed boat sekaligus akan mengantar para calon pekerja ke Malaysia, yang mana Terdakwa telah menerima dari Sdr. WAWAN (DPO) uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA yang telah membayar lunas uang keberangkatan ke Malaysia tidak diberangkatkan sesuai waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, Sdr. ROBIN (DPO) dan Sdr. WAWAN (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **ISKANDAR Bin TRIONO**, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 12.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu tahun 2023 di Jalan Yong Dolah Rt 005 Rw 003 Desa Makeruh Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (yang berbunyi setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e yaitu setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar Negeri harus memenuhi persyaratan,memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen***

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap yang dipersyaratkan) yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada awal bulan Juli tahun 2023 sampai dengan pertengahan bulan Agustus tahun 2023, **Sdr. ROBIN alias REBI (Daftar Pencarian Orang/DPO)** melakukan perekrutan orang yang akan dipekerjakan di negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/illegal yang mana **sdr. ROBIN alias REBI (Daftar Pencarian Orang/DPO)** sudah menawarkan kepada beberapa orang diantaranya Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA yang merupakan warga yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di negara Malaysia dengan syarat Calon Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut Calon PMI) tersebut harus membayar biaya keberangkatan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang tanpa perlu memiliki surat/dokumen resmi keberangkatan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia). Yang mana para Calon PMI tersebut tertarik dan menyetujui untuk bekerja di Negara Malaysia sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan oleh Sdr. ROBIN (DPO) . Selanjutnya setelah mendapat calon pekerja yang akan diberangkatkan Sdr. ROBIN (DPO) menghubungi Terdakwa agar Terdakwa menyiapkan rumah untuk menampung para Calon pekerja dan menyiapkan alat transportasi untuk para pekerja tersebut diberangkatkan ke Negara Malaysia .
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB , Sdr. ROBIN (DPO) bersama dengan ke-7 (tujuh) orang Calon PMI yakni Saksi SUKARNO Bin MURSAT, saksi M.TANWIR Bin SAYUTI, Saksi KEMAN Bin PAMAR, saksi MARZUKI Bin SEDAN, Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, Saksi MISBAH Bin JAHIR dan Saksi MUKSIN Bin KASMA berkumpul di bandara LOMBOK untuk berangkat menuju Pekanbaru, yang mana saat itu beberapa orang tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. ROBIN untuk biaya pembelian tiket pesawat Dan pada pukul 12.00 WIB para Calon PMI dan Sdr. ROBIN (DPO) berangkat menggunakan pesawat udara dari Lombok dan sampai di bandara Pekanbaru pukul 19.00 WIB. Sesampainya di Pekanbaru para Calon PMI dan Sdr. ROBIN (DPO) dijemput oleh saksi FITRIA ARIO Bin BUDIONO menggunakan kendaraan mobil berwarna putih menuju



penginapan ASIATIQUE di kompleks GIANT Panam Pekanbaru yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sdr. ROBIN (DPO) untuk beristirahat dan keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB para Calon PMI dan sdr. ROBIN (DPO) menggunakan mobil berwarna putih milik Saksi FITRIA ARIO berangkat dari penginapan menuju ke Pulau Rupa .

- Bahwa sesampainya para Calon PMI dan Sdr. ROBIN (DPO) di rumah Terdakwa di Jalan Yong Dolah Rt 005 Rw 003 Desa Makeruh Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis tidak lama kemudian Sdr. WAWAN (DPO) datang menagih ongkos keberangkatan para saksi ke Negara Malaysia menggunakan speed boat milik Sdr. WAWAN (DPO) yang mana saat itu para Calon PMI menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. WAWAN (DPO). Kemudian Terdakwa, Sdr. ROBIN (DPO), Sdr. WAWAN (DPO) menjanjikan akan memberangkatkan para Calon PMI ke Negara Malaysia pada malam Senin tanggal 13 Agustus 2023 dan selama menunggu waktu keberangkatan tersebut para Calon PMI ditempatkan di rumah Terdakwa. Bahwa pada malam Senin tanggal 13 Agustus 2023 para Calon PMI batal berangkat ke Malaysia dan Terdakwa mengatakan keberangkatan ditunda menjadi hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 namun pada tanggal 14 Agustus 2023 tersebut pun keberangkatan kembali ditunda ke hari Kamis malam tanggal 17 Agustus 2023 .

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 , Kasat Polairud Polres Bengkalis yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan membawa PMI ke Negara Malaysia di Desa Makeruh Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis memerintahkan unit Patroli Polairud Polres Bengkalis untuk melakukan penyelidikan, dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 unit patroli Polairud Polres Bengkalis melakukan penyisiran di sekitar Desa Makeruh dan mencurigai 1 (satu) rumah di Jalan Yong Dolah sebagai tempat penampungan para Calon PMI yang diduga akan diberangkatkan melalui jalur illegal , lalu tim yang diantaranya terdiri dari saksi AHMAD SANUSI dan Saksi MUHAMMAD RIVAL melakukan pemeriksaan kepada penghuni rumah tersebut dan dari hasil pemeriksaan ditemukan 7 (tujuh) orang Calon PMI yang berasal dari Lombok yang akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan sawit yang sudah berada di penampungan rumah milik Terdakwa selama 6 (enam) hari kemudian Terdakwa selaku pemilik rumah dan 7 (tujuh) orang Calon PMI dibawa ke kantor Polairud Polres Bengkalis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Bls



- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menerangkan *Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Luar Negeri harus memenuhi persyaratan :*

- a. Berusia minimal 18 Tahun;
- b. Memiliki Kompetensi;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan Sosial. Dan;
- e. Memiliki Dokumen Lengkap yang di Persyaratkan. Yang mana berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Untuk dapat ditempatkan di Luar Negeri, calon pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:*

- Surat keterangan Status Perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan Fotocopy buku nikah;
- Surat keterangan izin Suami atau Istri, Izin Orang Tua, atau Izin Wali yang diketahui oleh kepala Desa atau Lurah;
- Sertifikat Kompetensi Kerja;
- Surat keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- Paspor yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi Setempat;
- Visa kerja;
- Perjanjian Penempatan pekerja Migran Indonesia. Dan;
- Perjanjian Kerja;

Bahwa terhadap Para Pekerja Migran Indonesia yang dibantu oleh terdakwa tersebut, tidak diberikan pelatihan sesuai kompetensi pekerjaan yang akan mereka lakukan di Negara Malaysia serta tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan , tidak ada jaminan social serta tidak ada jaminan kesehatannya.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penampungan para Calon Pekerja yang akan di berangkatkan ke Malaysia dirumah Terdakwa telah mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. ROBIN (DPO) dan Terdakwa juga mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang calon pekerja dari Sdr. WAWAN (DPO) karena Terdakwalah yang memberikan pekerjaan kepada Sdr.WAWAN sebagai penyedia speed boat sekaligus akan mengantar para calon pekerja ke Malaysia, yang mana Terdakwa telah menerima dari Sdr.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN (DPO) uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo Pasal 68 jo Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 786/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 28 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN. Bls atas nama ISKANDAR Bin TRIONO;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAD SANUSI ILYAS Bin ILYAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada Rabu, 16 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Tim Polairud Bengkalis melakukan SAR di perairan Selat Malaka, Pulau Rupa, berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal namun belum ditemukan adanya aktifitas di laut sehingga pencarian dipindahkan ke darat;
 - Bahwa pada Kamis, 17 Agustus 2023, saksi dan tim memperoleh informasi mengenai sebuah rumah yang dijadikan tempat tinggal para PMI yang hendak berangkat ke Malaysia, tepatnya di Jalan Yong Dolah, RT.005/RW.003, Desa Makeruh, Kecamatan Rupa, Kabupaten Bengkalis, Provinsi

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Bls



Riau, setibanya di lokasi sekitar siang hari, saksi dan tim menemukan 7 (tujuh) orang PMI yang berada dirumah Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi, ke 7 (tujuh) orang tersebut mengaku berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, direkrut oleh Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) untuk diberangkatkan menuju Malaysia hendak bekerja sebagai buruh di kebun sawit dengan tarif yang dibayarkan kepada Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang dan sudah menginap dirumah Terdakwa selama kurang-lebih seminggu;
- Bahwa setelah diperiksa ke 7 (tujuh) orang tersebut tidak memiliki dokumen untuk berangkat ke Malaysia, seperti Paspor, Visa, maupun dokumen lainnya, setelah ditanyakan ke 7 (tujuh)nya mengaku dijanjikan dapat berangkat ke Malaysia tanpa perlu menggunakan dokumen oleh Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku hanya membantu memberikan tempat tinggal dan mengurus makan ke 7 (tujuh) orang PMI atas perintah dari Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO), dan sudah menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya nanti para PMI tersebut akan dibawa oleh Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO) menggunakan kapal dari Pulau Rupaat menuju Malaysia dengan tarif Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang yang sudah diterima dari Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) saat para PMI tiba di Pulau Rupaat, sedangkan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang untuk menampung para PMI namun baru diterima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat penangkapan belum ada kejelasan kapan para PMI tersebut hendak diberangkatkan oleh Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO) ke Malaysia;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk strawberry berwarna hitam, yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan oleh Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) dan Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan para PMI diamankan dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menampung, maupun memberangkatkan PMI ke Malaysia;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan.

2. Saksi MUHAMMAD RIVAL Bin SUHARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada Rabu, 16 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Tim Polairud Bengkalis melakuakn SAR di perairan Selat Malaka, Pulau Rukat, berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal namun belum ditemukan adanya aktifitas di laut sehingga pencarian dipindahkan ke darat;
- Bahwa pada Kamis, 17 Agustus 2023, saksi dan tim memperoleh informasi mengenai sebuah rumah yang dijadikan tempat tinggal para PMI yang hendak berangkat ke Malaysia, tepatnya di Jalan Yong Dolah, RT.005/RW.003, Desa Makeruh, Kecamatan Rukat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, setibanya di lokasi sekitar siang hari, saksi dan tim menemukan 7 (tujuh) orang PMI yang berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi, ke 7 (tujuh) orang tersebut mengaku berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, direkrut oleh Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) untuk diberangkatkan menuju Malaysia hendak bekerja sebagai buruh di kebun sawit dengan tarif yang dibayarkan kepada Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang dan sudah menginap dirumah Terdakwa selama kurang-lebih seminggu;
- Bahwa setelah diperiksa ke 7 (tujuh) orang tersebut tidak memiliki dokumen untuk berangkat ke Malaysia, seperti Paspor, Visa, maupun dokumen lainnya, setelah ditanyakan ke 7 (tujuh)nya mengaku dijanjikan dapat berangkat ke Malaysia tanpa perlu menggunakan dokumen oleh Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku hanya membantu memberikan tempat tinggal dan mengurus makan ke 7 (tujuh) orang PMI atas perintah dari Sdr. HARMIAH

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ROBIN Als REBIN (DPO), dan sudah menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya nanti para PMI tersebut akan dibawa oleh Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO) menggunakan kapal dari Pulau Rupert menuju Malaysia dengan tarif Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang yang sudah diterima dari Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) saat para PMI tiba di Pulau Rupert, sedangkan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang untuk menampung para PMI namun baru diterima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat penangkapan belum ada kejelasan kapan para PMI tersebut hendak diberangkatkan oleh Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO) ke Malaysia;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk strawberry berwarna hitam, yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan oleh Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) dan Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan para PMI diamankan dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menampung, maupun memberangkatkan PMI ke Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan.

3. Saksi UJI SEKAT Bin AMAR RIHASA, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu dari 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang hendak berangkat dari Lombok, Nusa Tenggara Barat menuju Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa saksi berasal dari Pemulok RT/ RW. 000/ 000 Desa Embung Raja Kec. Terara Kab. Lombok Timur Prov. NTB dan saksi diberitahu oleh sdr ROBIN selaku agen yang membawa saksi dari lombok menuju Pekanbaru yang ternyata di desa makeruh kec. Rupert kab bengkalis sebelum berangkat ke Negara Malaysia.
- Bahwa cara saksi bisa sampai di desa makeruh kec. Rupert kab bengkalis tersebut awalnya saksi menyerahkan uang kepada sdr ROBIN dirumah saksi sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs



pembelian tiket dan 3 (tiga) hari kemudian saksi menaiki mobil yang dipesan oleh sdr ROBIN menuju bandar udara Internasional lombok dan bertemu dengan sdr ROBIN dan 6 (enam) orang yang tidak saksi kenal kemudian saksi dan menyerahkan uang kepada sdr ROBIN sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya ke malaysia, sesampainya di pekanbaru saksi menginap di hotel selama 1 (satu) malam, kemudian besoknya saksi berangkat menggunakan mobil menuju desa makeruh kec. Rupaat kab bengkalis dan setelah sampai datang orang yang bernama WAWAN mengaku sebagai tekong speed boat yang akan mengantar saksi ke malaysia dan saksi melihat sdr ROBIN dan PMI lainnya menyerahkan uang kepada sdr WAWAN dan saksi menginap di sebuah rumah tempat penampungan selama 6 (enam) hari sampai dengan diamankan pihak kepolisian.

- Bahwa agen tersebut bernama ROBIN dan saksi tidak punya nomor hp sdr ROBIN dan saksi mengenali sdr ROBIN karena sdr ROBIN yang membawa saksi dari lombok sampai ke desa makeruh Kec. Rupaat kab. Bengkalis.

- Bahwa pada senin tanggal 7 Agustus 2023 sdr ROBIN yang kebetulan saksi sudah mengenalnya datang ke rumah saksi dan bertanya apakah saksi mau berangkat ke malaysia dan saksi menanyakan ongkos dan dia menjawab ongkosnya kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi menyetujuinya kemudian saksi menyerahkan KTP dan uang sebanyak Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian tiket pesawat. pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sdr robin menelvon istri saksi dan mengatakan bahwa 2 (dua) hari lagi berangkat dan istri saksi menyampaikan kepada saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wita saksi berangkat dari rumah menuju BANDARA LOMBOK setelah sampai kemudian sdr ROBIN menyerahkan tiket kepada saksi 6 (enam) orang lainnya kemudian sdr ROBIN meminta uang kepada saksi sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan ke malaysia dan sekira pukul 12.00 wita berangkat menggunakan pesawat, setelah tiba di bandara pekanbaru sekira pukul 19.00 wib mobil putih pesanan sdr ROBIN menjemput saksi menuju hotel dan menginap di hotel di pekanbaru, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib sdr saksi berangkat menggunakan sebuah mobil berwarna putih mobil yang sama denganyang menjemput saksi di bandara sekira pukul 22.00 wib sampai di desa makeruh kec. Rupaat kab. Bengkalis dikarenakan



jalan jelek saksi dijemput 6 (enam) unit motor sampai disebuah tempat rumah dan pemilik rumah tersebut sdr ISKANDAR dan dirumah tersebut sudah ada sekitar 5 (lima) orang tidak lama kemudian datang orang yang bernama sdr WAWAN yang mengaku tekong dan saksi disuruh oleh sdr ROBIN untuk menyerahkan uang kepada sdr WAWAN sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kemudian saksi bertanya kepada sdr WAWAN kapan berangkat dan sdr WAWAN menjawab malam senin, dikarenakan malam senin tidak jadi berangkat Pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib sdr ROBIN meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada sdr ISKANDAR pemilik rumah untuk biaya makan dan pada hari selasa tanggal tanggal 15 Agustus 2023 sdr ROBIN pulang kelombok dengan alasan sakit dan pada hari kamis tanggal 17 agustus 2023 saksi diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan.

4. Saksi M. TANWIR Bin SAYUTI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu dari 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang hendak berangkat dari Lombok, Nusa Tenggara Barat menuju Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa pada awalnya saksi dikenalkan oleh teman saksi yang berada di malaysia bahwa sdr ROBIN bisa memasukan orang ke Malaysia melalui jalur ilegal kemudian teman saksi tersebut memberi alamat saksi ke sdr Robin dan sdr Robin datang ke rumah saksi di Lombok kemudian dia membicarakan ongkos masuk ke malaysia sebesar 10 Juta kemudian saksi tanyakan kepada sdr Robin berapa hari sampai disana dan sdr ROBIN menjawab menginap di tempat penampungan hanya satu malam saja dan kalau jadi hari kamis tanggal 11 Agustus 2023 kita terbang dari lombok ke Pekanbaru lalu pada hari yang telah disepakati ada orang suruhan sdr Robin menjemput saksi ke rumah dan kemudian saksi bersama orang suruhan sdr Robin berangkat ke Bandara dan sampai di bandara saksi berjumpa dengan sdr Robin dan memberi uang ongkos sebesar 10 Juta dan dianya langsung membelikan tiket pesawat untuk saksi kemudian di ruang tunggu saksi berjumpa dengan 6(Enam) orang yang juga di bawa oleh sdr Robin pada hari itu juga sekira jam 13.00 WIT saksi terbang bersama sdr Robin beserta

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs



6(Enam) orang lain nya ke Pekanbaru dan tiba di pekanbaru sekira jam 22.00 WIB di jemput oleh mobil travel Sigras warna Putih dan diantarkan saksi ke Hotel. Pada Hari Jumat tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib saksi di jemput oleh mobil yang sama untuk berangkat ke tempat penampungan di Pulau Rupa dan sampai di ujung aspal pulau Rupa saksi turun dari mobil tersebut lalu di naikan saksi ke ojek dan berjalan lebih kurang Lima menit atau sekira jam 22.30 wib saksi sampai di tempat penampungan kemudian sekira jam 23.00 wib saksi melihat dan mendengar pemilik penampungan yaitu sdr ISKANDAR menelepon seseorang yang belakangan diketahui bernama sdr WAWAN bahwa saksi beserta PMI lain nya akan diberangkatkan ke Malaysia pada malam Senin, pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 06.30 wib saksi bertanya kepada sdr Robin apa sebabnya tidak jadi berangkat ke Malaysia pada hari malam senin dan di jawab oleh sdr Robin hari hujan dan angin laut kuat kemungkinan hari rabu malam tanggal 16 Agustus 2023 kita menyeberang dan pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 05.00 wib sdr Robin pulang dari tempat penampungan milik sdr Iskandar dengan alasan sakit dan saksi sempat menanyakan kepada sdr Robin tentang kapan saksi di berangkatkan lalu sdr ROBIN menjawab 2(Dua) hari lagi, pada hari kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib datang Polisi mengamankan saksi dan 6(Enam) orang yang berada di tempat penampungan termasuk sdr Iskandar, kemudian untuk saksi di bawa ke Polairud Polres Bengkalis untuk dimintai keterangan.

- Bahwa orang yang saksi maksudkan sdr ISKANDAR pemilik pemilik penampungan dan yang membawa saksi ke Malaysia melalui sdr WAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan.

5. Saksi FITRA ARIO Bin BUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena istri Terdakwa yang menghubungi saksi untuk menjemput dan mengantarkan penumpang dari Pekanbaru ke tempat tinggal Terdakwa di Pulau Rupa;



- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, istri Terdakwa ada menghubungi saksi hendak memesan travel saksi untuk menjemput 7 (tujuh) orang di bandara Pekanbaru esok hari dan dibawa ke rumah Terdakwa di Pulau Rupat, saksi lalu menyanggupi permintaan tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, penumpang yang dimaksud oleh istri Terdakwa menghubungi saksi karena sudah mendarat, lalu saksi mengarahkan keluar karena saksi menunggu di gerbang bandara, tidak lama kemudian datang 7 (tujuh) orang penumpang yang hendak dibawa ke Pulau Rupat, namun karena sudah malam dan kapal ro-ro tidak ada maka saksi membawa ke 7 (tujuh) orang tersebut untuk menginap terlebih dahulu di Asiatique, Panam, Pekanbaru;
- Bahwa keesokan harinya pada Jumat, 11 Agustus 2023, saksi dan ke 7 (tujuh) penumpang berangkat menuju Pulau Rupat, dengan tarif Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per orang sehingga total ongkos yang diterima saksi saat itu adalah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), saksi dan ke 7 (tujuh) penumpang tiba di ujung aspal batas Desa Pangkalan Nyirih dan Desa Makeruh, Kec. Rupat sekitar pukul 21.30 WIB, karena jalan jelek para penumpang dijemput oleh ojek motor dan Terdakwa, selanjutnya para penumpang pergi mengikuti Terdakwa dan saksi pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 6. Ahli ERDIANSYAH, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau dan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
 - Bahwa Perdagangan Orang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan



seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi;

- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia adalah Setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pekerja Migran Indonesia adalah Setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa untuk menjadi seorang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, hingga hal-hal tersebut harus diketahui oleh Pekerja Migran supaya tidak menjadi korban Perdagangan orang dan korban Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, adapun persyaratannya sebagai berikut:

- 1) Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, kecuali bagi calon TKI yang dipekerjakan pada pengguna perumahan/rumah tangga sekurang-kurangnya berusia 21 tahun;
- 2) Sehat jasmani dan rohani;
- 3) Memiliki keterampilan;
- 4) Tidak dalam keadaan hamil (TKI perempuan);
- 5) Calon TKI terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setempat;
- 6) Memiliki dokumen lengkap.

Dokumen yang harus dimiliki yakni :

- 1) KTP, Ijazah, Akte lahir/ Surat kenal lahir;
- 2) Surat keterangan status perkawinan (Menikah/belum menikah);
- 3) Surat keterangan izin suami/istri, orang tua atau wali
- 4) Sertifikat kompetensi kerja;
- 5) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- 6) Paspor;
- 7) Visa kerja;
- 8) Perjanjian penempatan TKI;
- 9) Perjanjian kerja (PK);
- 10) Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).



- Bahwa yang dimaksud dengan “Penampungan” dalam tindak pidana perdagangan orang adalah menempatkan seseorang pada suatu tempat. Penampungan merujuk pada tempat atau fasilitas yang digunakan untuk memberikan perlindungan, tempat tinggal, atau perlindungan sementara kepada individu atau kelompok yang membutuhkan;
- Bahwa rumusan unsur pidana dalam Pasal 10 Jo. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengandung sifat alternatif, dimana cukup salah satu perbuatan yang terpenuhi sehingga seluruh unsur dalam pasal tersebut dianggap terpenuhi;
- Bahwa mengenai Penampung sebagai bagian dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dikarenakan Pelaku Penampung memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan orang yang hendak bekerja namun belum jelas tindak lanjut pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli diatas Terdakwa tidak mengajukan tanggapan.

7. Ahli FANNY WAHYU KURNIAWAN, S.Kom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau;
- Bahwa Orang perseorangan maksudnya adalah Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calon atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia, sehingga barang siapapun tidak boleh melakukan penempatan Pekerja Migran Ke Luar Negeri selain yang diatur oleh Pasal 49 dan pada ketentuan Pasal 69 yang melarang orang perseorangan untuk melakukan penempatan pekerja migran.
- Bahwa melaksanakan penempatan maksudnya yaitu suatu kegiatan memfasilitasi dimulai dari perekrutan, pengurusan dokumen, penampungan, dan pemberangkatan ke luar negeri.
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia maksudnya Setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, yaitu Setiap pekerja migran indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri yang telah memenuhi

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs



persyaratan bekerja menurut aturan di dalam negeri maupun aturan di negara penempatan pekerja Migran tersebut.

- Bahwa yang tidak memenuhi persyaratan maksudnya yaitu setiap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke Luar Negeri tidak memenuhi persyaratan secara administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e dan Pasal 13.

- Bahwa Setiap pekerja migran indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri harus memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- Berusia Minimal 18 tahun
- Memiliki Kompetensi
- Sehat jasmani dan rohani
- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan.
- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk dapat ditempatkan di Luar Negeri, calon pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :

- Surat keterangan Status Perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan Fotocopi buku nikah.
- Surat keterangan Izin Suami atau Istri, Izin Orang Tua, atau Izin Wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah.
- Sertifikat Kompetensi Kerja
- Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Setempat.
- Visa Kerja
- Perjanjian Penempatan pekerja Migran Indonesia dan
- Perjanjian Kerja.

- Bahwa yang mempunyai wewenang dalam Penyaluran Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas :

- Badan
- Perusahaan Pekerja Migran Indonesia atau



- Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan itu sendiri.
- Yang dimaksud dengan Badan adalah Pemerintah
- Yang dimaksud dengan Perusahaan Pekerja Migran Indonesia adalah Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri yang mendapat izin tertulis dari Menteri.
- Yang dimaksud dengan Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan itu sendiri adalah yang menempatkan pekerjanya sendiri.
- Bahwa Syarat yang dibutuhkan baik secara perorangan / korporasi terhadap kegiatan Penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus memiliki Izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yakni “perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib Mendapat Izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri”.
- Bahwa Prosedur penempatan PMI bekerja keluar negeri dapat melalui skema Pemerintah dengan pemerintah Negara penerima (G to G), Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) (P to P), Skema Pemerintah dengan Perusahaan (G to P), Skema Penempatan secara Mandiri dan perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- Bahwa terhadap Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditampung oleh Terdakwa tidak memenuhi syarat karena tidak bisa seorang individu yang melakukan penempatan PMI;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak ada mengatur mengenai “Penampung” hanya mengatur tentang alur/aturan penempatan PMI;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli diatas Terdakwa tidak mengajukan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 17 Agustus 2023, dirumahnya yang beralamat di Jalan Yong Dolah, RT.005/ RW.003, Desa Makeruh, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, selain Terdakwa saat itu juga ada 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs



yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat dan hendak berangkat ke Malaysia untuk bekerja;

- Bahwa yang membawa ke 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO);
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023, Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan hendak membawa beberapa orang berangkat ke Malaysia, Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) lalu meminta tolong agar Terdakwa dapat menampung sementara Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) beserta orang-orang tersebut sebelum berangkat ke Malaysia dari Pulau Rupert, dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa mengenai teknis keberangkatan dari Pulau Rupert ke Malaysia nantinya Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) dan teman-temannya akan diantar oleh Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO) menggunakan kapal dengan tarif Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang;
- Bahwa setelah sepakat, Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) kemudian mengabari dirinya akan berangkat dan tiba di Pekanbaru pada hari Kamis, 10 Agustus 2023, Terdakwa lalu meminta istrinya untuk memesan travel yang akan menjemput dan membawa Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) beserta teman-temannya dari Pekanbaru ke rumah Terdakwa di Pulau Rupert;
- Bahwa pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 malam hari Terdakwa memperoleh kabar Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) beserta 7 (tujuh) orang yang hendak berangkat ke Malaysia tiba di Pekanbaru, dilanjutkan menginap 1 (satu) malam di Pekanbaru kemudian baru berangkat ke Pulau Rupert;
- Bahwa pada hari Jumat, 11 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) beserta 7 (tujuh) orang tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Yong Dolah, RT.005/ RW.003, Desa Makeruh, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, saat itu Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) ada memberikan uang untuk makan kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO) datang menemui Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) untuk mengambil ongkos keberangkatan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang, saat itu Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO) ada memberikan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menjanjikan akan memberikan tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang bila berhasil membawa para PMI ke Malaysia;

- Bahwa pada Senin, 14 Agustus 2023 malam yang merupakan jadwal keberangkatan para PMI ke Malaysia dibatalkan karena angin kencang dan ada kabar karam sehingga ditunda ke Kamis, 17 Agustus 2023 malam, saat itu Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO) kembali memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada Selasa, 15 Agustus 2023, Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) pulang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat karena sakit;
- Bahwa pada Kamis, 17 Agustus 2023, datang anggota Polairud Bengkalis ke rumah saksi, melakukan pemeriksaan dan menemukan 7 (tujuh) orang PMI tanpa surat izin maupun dokumen yang resmi, Terdakwa dan ke 7 (tujuh) orang PMI langsung diamankan;
- Bahwa Terdakwa tahu 7 (tujuh) orang PMI tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan untuk bekerja ke Malaysia, namun Terdakwa hanya berniat membantu memberikan rumah singgah sebelum keberangkatan mereka, yang mengurus keberangkatan mereka seluruhnya adalah Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) dan Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya membantu memberikan rumah singgah dan mengurus makanan 7 (tujuh) orang PMI sehari-hari, bukan mengurus penempatan maupun keberangkatan mereka;
- Bahwa total uang yang diterima Terdakwa dalam membantu memberikan tempat tinggal dan makan ke 7 (tujuh) orang PMI dari tanggal 11 Agustus 2023 hingga 17 Agustus 2023 adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk strawberry berwarna hitam, merupakan alat digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan oleh Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) dan Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menampung orang-orang yang hendak berangkat ke Malaysia;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

o 1 (satu) unit handphone merk strawberry berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 620/PenPid.B-SITA/2023/PN BIs tertanggal 25 Agustus 2023, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023, Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan hendak membawa beberapa orang berangkat ke Malaysia, Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) lalu meminta tolong agar Terdakwa dapat menampung sementara Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) beserta orang-orang tersebut sebelum berangkat ke Malaysia dari Pulau Rupa, dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa mengenai teknis keberangkatan dari Pulau Rupa ke Malaysia nantinya Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) dan teman-temannya akan diantar oleh Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO) menggunakan kapal dengan tarif Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang;
- Bahwa setelah sepakat, Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) kemudian mengabari dirinya akan berangkat dan tiba di Pekanbaru pada hari Kamis, 10 Agustus 2023, Terdakwa lalu meminta istrinya untuk memesan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs



travel yang akan menjemput dan membawa Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) beserta teman-temannya dari Pekanbaru ke rumah Terdakwa di Pulau Rupa;

- Bahwa pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 malam hari Terdakwa memperoleh kabar Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) beserta 7 (tujuh) orang yang hendak berangkat ke Malaysia tiba di Pekanbaru, dilanjutkan menginap 1 (satu) malam di Pekanbaru kemudian baru berangkat ke Pulau Rupa;

- Bahwa pada hari Jumat, 11 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) beserta 7 (tujuh) orang tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Yong Dolah, RT.005/ RW.003, Desa Makeruh, Kecamatan Rupa, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, saat itu Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) ada memberikan uang untuk makan kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO) datang menemui Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) untuk mengambil ongkos keberangkatan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang, saat itu Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO) ada memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menjanjikan akan memberikan tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang bila berhasil membawa para PMI ke Malaysia;

- Bahwa pada Senin, 14 Agustus 2023 malam yang merupakan jadwal keberangkatan para PMI ke Malaysia dibatalkan karena angin kencang dan ada kabar karam sehingga ditunda ke Kamis, 17 Agustus 2023 malam, saat itu Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO) kembali memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada Selasa, 15 Agustus 2023, Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) pulang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat karena sakit;

- Bahwa pada Rabu, 16 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Tim Polairud Bengkalis melakukan SAR di perairan Selat Malaka, Pulau Rupa, berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal namun belum ditemukan adanya aktifitas di laut sehingga pencarian dipindahkan ke darat;

- Bahwa pada Kamis, 17 Agustus 2023, Saksi AHMAD SANUSI ILYAS Bin ILYAS, Saksi MUHAMMAD RIVAL Bin SUHARTONO dan tim memperoleh informasi mengenai sebuah rumah yang dijadikan tempat tinggal para PMI yang hendak berangkat ke Malaysia, tepatnya di Jalan Yong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolah, RT.005/ RW.003, Desa Makeruh, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, setibanya di lokasi sekitar siang hari, saksi dan tim menemukan 7 (tujuh) orang PMI yang berada dirumah Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah seperti Paspor, Visa maupun dokumen resmi lainnya, setelah ditanyakan ke 7 (tujuh)nya mengaku dijanjikan dapat berangkat ke Malaysia tanpa perlu menggunakan dokumen oleh Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi, ke 7 (tujuh) orang tersebut mengaku berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, direkrut oleh Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) untuk diberangkatkan menuju Malaysia hendak bekerja sebagai buruh di kebun sawit dengan tarif yang dibayarkan kepada Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang dan sudah menginap dirumah Terdakwa selama kurang-lebih seminggu;

- Bahwa Terdakwa hanya membantu memberikan rumah singgah dan mengurus makanan 7 (tujuh) orang PMI sehari-hari, bukan mengurus penempatan maupun keberangkatan mereka;

- Bahwa total uang yang diterima Terdakwa dalam membantu memberikan tempat tinggal dan makan ke 7 (tujuh) orang PMI dari tanggal 11 Agustus 2023 hingga 17 Agustus 2023 adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menampung orang-orang yang hendak berangkat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 10 Jo. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**; atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 10 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**; atau
- Dakwaan Ketiga, **Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif ketiga **Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang siapa" dan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398



K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **ISKANDAR Bin TRIONO** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **ISKANDAR Bin TRIONO** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia” adalah menempatkan setiap warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e, selanjutnya ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk dapat ditempatkan di Luar Negeri, calon pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Surat keterangan Status Perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan Fotocopy buku nikah;
- b. Surat keterangan izin Suami atau Istri, Izin Orang Tua, atau Izin Wali yang diketahui oleh kepala Desa atau Lurah;
- c. Sertifikat Kompetensi Kerja;
- d. Surat keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi Setempat;
- f. Visa kerja;
- g. Perjanjian Penempatan pekerja Migran Indonesia. Dan;
- h. Perjanjian Kerja;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mempunyai wewenang dalam Penyaluran Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia terdiri atas :

- Badan
- Perusahaan Pekerja Migran Indonesia atau
- Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan itu sendiri.
- Yang dimaksud dengan Badan adalah Pemerintah
- Yang dimaksud dengan Perusahaan Pekerja Migran Indonesia adalah Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri yang mendapat izin tertulis dari Menteri.
- Yang dimaksud dengan Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan itu sendiri adalah yang menempatkan pekerjanya sendiri.

Menimbang, bahwa syarat yang dibutuhkan baik secara perorangan/koorporasi terhadap kegiatan Penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus memiliki Izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yakni “perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib Mendapat Izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023, Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan hendak membawa beberapa orang berangkat ke Malaysia, Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) lalu meminta tolong agar Terdakwa dapat menampung sementara Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) beserta orang-orang tersebut sebelum berangkat ke Malaysia dari Pulau Rupat, dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;

Menimbang, bahwa mengenai teknis keberangkat dari Pulau Rupat ke Malaysia nantinya Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) dan teman-temannya akan diantar oleh Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO) menggunakan kapal dengan tarif Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang;

Menimbang, bahwa setelah sepakat, Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) kemudian mengabari dirinya akan berangkat dan tiba di

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru pada hari Kamis, 10 Agustus 2023, Terdakwa lalu meminta istrinya untuk memesan travel yang akan menjemput dan membawa Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) beserta teman-temannya dari Pekanbaru ke rumah Terdakwa di Pulau Rupat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 malam hari Terdakwa memperoleh kabar Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) beserta 7 (tujuh) orang yang hendak berangkat ke Malaysia tiba di Pekanbaru, dilanjutkan menginap 1 (satu) malam di Pekanbaru kemudian baru berangkat ke Pulau Rupat;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 11 Agustus 2023, sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) beserta 7 (tujuh) orang tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Yong Dolah, RT.005/ RW.003, Desa Makeruh, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, saat itu Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) ada memberikan uang untuk makan kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO) datang menemui Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) untuk mengambil ongkos keberangkatan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang, saat itu Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO) ada memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menjanjikan akan memberikan tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang bila berhasil membawa para PMI ke Malaysia;

Menimbang, bahwa pada Senin, 14 Agustus 2023 malam yang merupakan jadwal keberangkatan para PMI ke Malaysia dibatalkan karena angin kencang dan ada kabar karam sehingga ditunda ke Kamis, 17 Agustus 2023 malam, saat itu Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO) kembali memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada Selasa, 15 Agustus 2023, Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) pulang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat karena sakit;

Menimbang, bahwa pada Rabu, 16 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Tim Polairud Bengkalis melakukan SAR di perairan Selat Malaka, Pulau Rupat, berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal namun belum ditemukan adanya aktifitas di laut sehingga pencarian dipindahkan ke darat;

Menimbang, bahwa pada Kamis, 17 Agustus 2023, Saksi AHMAD SANUSI ILYAS Bin ILYAS, Saksi MUHAMMAD RIVAL Bin SUHARTONO dan tim memperoleh informasi mengenai sebuah rumah yang dijadikan tempat tinggal

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para PMI yang hendak berangkat ke Malaysia, tepatnya di Jalan Yong Dolah, RT.005/ RW.003, Desa Makeruh, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, setibanya di lokasi sekitar siang hari, saksi dan tim menemukan 7 (tujuh) orang PMI yang berada dirumah Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah seperti Paspor, Visa maupun dokumen resmi lainnya, setelah ditanyakan ke 7 (tujuh)nya mengaku dijanjikan dapat berangkat ke Malaysia tanpa perlu menggunakan dokumen oleh Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi, ke 7 (tujuh) orang tersebut mengaku berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, direkrut oleh Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) untuk diberangkatkan menuju Malaysia hendak bekerja sebagai buruh di kebun sawit dengan tarif yang dibayarkan kepada Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang dan sudah menginap dirumah Terdakwa selama kurang-lebih seminggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya membantu memberikan rumah singgah dan mengurus makanan 7 (tujuh) orang PMI sehari-hari, bukan mengurus penempatan maupun keberangkatan mereka;

Menimbang, bahwa total uang yang diterima Terdakwa dalam membantu memberikan tempat tinggal dan makan ke 7 (tujuh) orang PMI dari tanggal 11 Agustus 2023 hingga 17 Agustus 2023 adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menampung orang-orang yang hendak berangkat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah secara sadar menjadikan dirinya sebagai orang yang membantu proses penempatan Pekerja Migran ke Malaysia tanpa menghiraukan apakah calon Pekerja Migran yang ingin bekerja ke luar negeri tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak dan berdasarkan ketentuan Pasal 68 Jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, sehingga terhadap **“Unsur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs



Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa delik penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah bertujuan untuk menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat. Adapun yang dimaksud dengan “turut melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlibat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa diketahui memiliki peranan sebagai orang yang membantu untuk memberikan tempat tinggal sementara dan mengurus makan untuk calon Pekerja Migran di rumah Terdakwa yang digunakan sebagai tempat penampungan 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam sub unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran tanpa memenuhi persyaratan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 10 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Alternatif Kedua dan tuntutan pidana selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum ternyata Majelis Hakim ternyata berbeda pendapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah dakwaan ketiga dengan pertimbangan sebagaimana yang telah di uraikan dalam pertimbangan unsur di atas dan mengenai masa pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dikarenakan masa pidana tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah sepadan dengan peranan Terdakwa yang lakukan sebagai orang yang membantu untuk memberikan tempat tinggal sementara dan mengurus makan untuk calon Pekerja Migran di rumah Terdakwa yang digunakan sebagai tempat penampungan 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia, sedangkan pelaku utama yang hendak memberangkatkan ke 7 (tujuh) orang PMI adalah Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) dan Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang setelah Majelis Hakim cermati pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah suatu niat yang disengaja melainkan niat untuk membantu saudara sekampung dari lombok, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembuktian adanya suatu niat atas suatu perbuatan dalam persidangan tidak dapat dinilai dari satu keterangan saja sebagaimana keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan dan digunakan Penasihat Hukum sebagai dasar dalam mengajukan dalil pembelaan, namun juga perlu dinilai dari perwujudan perbuatannya sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian fakta hukum diatas dimana peran Terdakwa sebagai orang yang membantu untuk memberikan tempat tinggal sementara dan mengurus makan untuk calon Pekerja Migran di rumah Terdakwa yang digunakan sebagai tempat penampungan 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia namun dengan tetap menerima keuntungan berupa uang dan janji-janji dari Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) dan Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO), sehingga terhadap Terdakwa tetaplah tidak dapat dilepaskan tanggungjawabnya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum yang membandingkan Putusan Perkara Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Terdakwa Robby Saputra Als Robby Bin Yahya karena beda lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim bukanlah hal yang relevan mengingat hak penuntutan ada pada diri Penuntut Umum, mengenai lamanya pidanaaan yang dijatuhkan juga merupakan hak dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara mengingat setiap Hakim memiliki pertimbangannya sendiri-sendiri dalam menjatuhkan Putusan, sehingga dalil Penasihat Hukum tersebut sangatlah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil-dalil Penasihat Hukum dalam pembelaannya yang mendasarkan pada dalil-dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidanaaan menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pidanaaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pidanaaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pidanaaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, serta untuk memberi kepastian hukum tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap pihak Korban, dimana Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi



hukuman atas perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pemidanaan yang tepat, Majelis Hakim bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada Korban semata-mata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi Korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- o 1 (satu) unit handphone merk strawberry berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan namun tidak mencantumkan pertimbangan alasan mengapa barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan dalam Pembelaannya Penasihat Hukum tidak memohon maupun memberikan pertimbangan apapun mengenai status barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. HARMIAH Als ROBIN Als REBIN (DPO) dan Sdr. EKA KURNIAWAN Als WAWAN (DPO) mengenai tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar Bin Triono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran tanpa memenuhi persyaratan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Iskandar Bin Triono** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit handphone merk strawberry berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Ulwan Maluf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Ulwan Maluf, S.H. dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H. Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.